

MASYARAKAT BILATERAL ISLAM: PEMBACAAN HAZAIRIN DENGAN PENDEKATAN ETNOLOGI TERHADAP NASH PERKAWINAN¹

KHOIRUDDIN NASUTION

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta
khoiruddin_uinsk@yahoo.com

Abstract

Haẓairin can be classified as a phenomenal Islamic scholar, together with a number of other Islamic scholars, such as Faẓlur Rahman from Pakistan, Syaḅrur from Syria, Fatimah Mernissi from Morocco, Leila Ahmed from Egypt, and several other Islamic scholars. They are called phenomenal Islamic scholars for their formal education are non-Islamic studies, but have contributions and extraordinary and amazing discoveries in the field of Islamic studies. Faẓlur Rahman from Pakistan who has the educational background of medical (medicine), Syaḅrur from Syria who has the formal educational background in civil engineering, Fatimah Mernissi who has the educational background of Sociology, and Leila Ahmed who has the formal education in History at the University of Cambridge, and several other Islamic scholars. The formal educational background of Haẓairin is on law, especially Customary Law and Social -Anthropology (Ethnology). However, his studies on the field of Islamic law are very admirable. What has been found by Haẓairin can be classified as an invention, not just a development or an improvement. One of Haẓairin's remarkable findings is that Islam emerges to build a community based on the bilateral family. His conclusion is contrary to the formulation and conclusion of other scholars and the most mulim in general that Islam emerges to build the community based on patrilineal family. This article is a description of Haẓairin's brilliant theory.

Abstrak

Hazairin dapat dikatakan sebagai seorang ilmuwan fenomenal, sama dengan sejumlah ilmuwan lain, seperti Fazlur Rahman dari Pakistan, Syahrur dari Syria, Fatime Mernissi dari Maroko, Leila Ahmed dari Mesir, dan beberapa ilmuwan lainnya. Mereka disebut ilmuwan fenomenal karena mempunyai pendidikan formal non-Islamic studies, tetapi mempunyai kontribusi dan penemuan luar biasa dan mengagumkan di bidang Islamic studies. Fazlur Rahman dari Pakistan dengan latar belakang pendidikan kedokteran (medicine), Syahrur dari Syria dengan latar belakang pendidikan formal teknik sipil, Fatime Mernissi dari Maroko dengan latar belakang pendidikan Sosiologi, Leila Ahmed dari Mesir dengan pendidikan Sejarah di University of Cambridge, dan beberapa ilmuwan lainnya. Hazairin dari sisi pendidikan formal adalah ahli bidang hukum, khususnya Hukum Adat dan Antropologi-Sosial (Etnologi). Tetapi hasil kajiannya di bidang hukum Islam sangat mengagumkan. Satu di antara temuannya yang mengagumkan adalah hasil kajiannya yang menyebut bahwa Islam datang untuk membangun masyarakat atau keluarga bilateral. Kesimpulan ini bertentangan dengan rumusan dan kesimpulan yang selama ini diyakini oleh ilmuwan dan kaum muslim pada umumnya bahwa Islam membangun masyarakat patrilineal. Artikel ini adalah suatu deskripsi tentang teori bertuan Hazairin.

Kata Kunci: *masyarakat bilateral Islam, Hazairin, hukum adat*

Pendahuluan

Hazairin dapat dikatakan sebagai seorang ilmuwan fenomenal, sama dengan sejumlah ilmuwan lain, seperti Fazlur Rahman, Syahrur, Fatime Mernisi, Leila Ahmed, Abdul Karim Souroush, dan beberapa ilmuwan lainnya. Mereka disebut ilmuwan fenomenal karena mempunyai pendidikan formal non-Islamic studies, tetapi mempunyai kontribusi dan penemuan luar biasa dan mengagumkan di bidang Islamic studies. Fazlur Rahman dari Pakistan dengan latar belakang pendidikan kedokteran (medicine), Syahrur dari Syria dengan latar belakang pendidikan formal teknik sipil, Fatime Mernisi dari Maroko dengan latar belakang pendidikan Sosiologi, Leila Ahmed dari Mesir kemudian pindah ke Amerika Serikat dengan pendidikan Sejarah, Abdul Karim Souroush dari Iran dengan latar pendidikan filsafat ilmu, dan beberapa ilmuwan lainnya.

Sisi lain dari fenomena ini yang dapat dicatat adalah, semakin disadari dan semakin terbukti bagaimana kontribusi ilmu non-Islamic studies untuk memahami Islam. Sejalan dengan itu, semakin terbukti pula pentingnya kontribusi ilmuwan berlatar belakang pendidikan non-Islamic studies dalam memahami Islam.

Hazairin dari sisi pendidikan formal adalah ahli bidang hukum, khususnya Hukum Adat dan Antropologi-Sosial (Etnologi). Tetapi hasil kajiannya di bidang hukum Islam amat mengagumkan. Satu di antara temuan yang mengagumkan dimaksud adalah hasil kajiannya yang menyebut bahwa Islam datang untuk membangun masyarakat atau keluarga bilateral. Kesimpulan ini bertentangan dengan rumusan dan kesimpulan yang selama ini diyakini ilmuwan dan kaum muslim, bahwa Islam mempunyai masyarakat patrelineal.

Kesimpulan ini terungkap menurut Hazairin berkat bantuan Ilmu Sosial-Antropologi (Ilmu Kebudayaan) atau etnologi, ilmu yang menurut Hazairin lahir abad ke-19, kira-kira 6 abad setelah runtuhnya khalifah Abbasiyah.¹ Ilmu Sosial-Antropologi atau etnologi sebagai ilmu yang mampu menjelaskan sistem kekerabatan masyarakat, digunakan sebagai rangka teori untuk menganalisis ayat-ayat perkawinan dan waris. Sebab dua ilmu inilah yang paling mampu menjelaskan sistem kekerabatan. Maka dengan menggunakan teori ilmu ini pula dapat digunakan untuk mengetahui sistem kekerabatan masyarakat Islam, khususnya untuk mengetahui masyarakat apa yang hendak dibangun Islam. Dengan ungkapan Hazairin, di samping ilmu-ilmu lain, ada dua hukum yang paling dapat menjelaskan sistem kekerabatan, yakni hukum perkawinan dan kewarisan. Maka sistem perkawinan dan sistem kewarisan ini lah ilmu yang paling dapat menjelaskan dan sangat berkaitan dengan konsep hubungan-hubungan dalam kehidupan keluarga.²

Tulisan ini berusaha menggambarkan teori bilateral Hazairin,³ berdasarkan beberapa ayat al-Qur'an tentang perkawinan, dengan sistematika pembahasan berikut. Setelah pendahuluan dilanjutkan dengan deskripsi kehidupan dan karir Hazairin. Pada bagian berikutnya dideskripsikan sepintas dan sangat singkat kajian para ilmuwan terhadap ayat-ayat perkawinan sebelum Hazairin. Tujuannya adalah untuk meletakkan kajian Hazairin di antara kajian yang telah ada terhadap subjek yang sama. Setelah itu dilanjutkan dengan uraian teori kekerabatan menurut ilmu etnologi sebagai teori dasar untuk membuktikan kebenaran teori bilateral Islam Hazairin, kemudian dilanjutkan dengan sajian teori bilateral Islam Hazairin yang berdasarkan pada sistem perkawinan. Akhirnya tulisan dipungkasi dengan catatan akhir.

Biografi Hazairin

Prof. Dr. Hazairin, SH., lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906, sebagai anak tunggal dari pasangan Z. Buchari dan Rosida, dan meninggal hari Kamis jam 18.15 di Jakarta 11 Desember 1975⁴ pada umur 69 tahun, setelah beberapa lama dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ia dimakamkan dengan suatu upacara militer di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata Jakarta, dengan meninggalkan seorang isteri bernama Aminah, dan 12 anak; tujuh putri dan lima putra. Atas jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahinya Bintang Satya Lencana Widya Satia, Bintang Gerilya, Bhayangkara Kelas III, dan Bintang Kartika Eka Paksi Kelas III. Namanya diabadikan pada Universitas Hazairin (Unihaz) di Bengkulu.⁵

Nama lengkap Hazairin adalah Prof. Dr. Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap, SH. Gelar kehormatan akademik adalah “Profesor” yang diberikan oleh Senat Guru Besar Universitas Indonesia atas prestasinya di kedua bidang hukum, hukum Islam dan hukum Adat, dengan keahlian Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penganugerahan Profesor diberikan padanya tahun 1952. Adapun gelar “Pangeran Alamsyah Harahap” diberikan atas jasanya yang peduli terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan, ketika ia ditugaskan pemerintah Hindia Belanda di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan tugas tambahan sebagai peneliti hukum adat.

Hazairin menempuh pendidikan formal di HIS (Hollands Inlandsche School) Bengkulu pada tahun 1911 selama 9 tahun, dan tamat pada 1920. Kemudian melanjutkan pendidikan di MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) di Padang dan tamat pada 1924. Dengan prestasi yang diraihinya, Hazairin memperoleh beasiswa dari Pemerintah Belanda untuk meneruskan studi ke jenjang lebih tinggi di AMS (Algemene Middlebare School) di Bandung dan tamat pada tahun 1927. Kemudian melanjutkan pendidikan ke RHS (Rechtkundige Hoogeschool/Sekolah Tinggi Hukum), jurusan hukum adat di Batavia (kini Jakarta) hingga mendapat gelar Mr. (Meester in de Rechten) pada tahun 1935. Setahun kemudian ia memperoleh gelar doktor dengan disertasi berjudul *De Redjang* (mengenai adat istiadat Rejang di Bengkulu).

Adapun pendidikan agama diperoleh Hazairin sejak kecil, khususnya dari kakeknya yang bernama Abu Bakar, seorang mubalig (juru dakwah) terkenal yang mendapat julukan sebagai *manti*, sebutan orang ‘âlim (‘ulama) dalam tatanan suku Minangkabau yang mendapat

tugas-tugas keagamaan. Ayahnya bekerja sebagai seorang guru HIS (Hollands Inlandsce School) di Bengkulu, sedangkan ibunya sebagai seorang saudagar di Bukit Tinggi Minangkabau, etnis yang terkenal taat pada ajaran agama Islam. Dalam lingkungan keluarga terdidik ini, Hazairin dibesarkan dan diberikan kesempatan yang luas menimba berbagai ilmu pengetahuan umum dan agama. Di samping belajar pendidikan agama, Hazairin juga belajar bahasa Arab, terutama dari kakeknya. Ketika menempuh pendidikan menengah (MULO) di Padang, Hazairin juga tetap belajar agama. Kemampuan dasar agama, bahasa arab, dan minat tinggi lah yang memudahkan Hazairin memahami lebih lanjut ajaran agama Islam dengan belajar sendiri. Hazairin juga menguasai bahasa Belanda, Inggris, dan Perancis secara aktif, dan menguasai bahasa Arab, Jerman, dan Latin secara pasif. Jadi ada tiga faktor yang menjadikan Hazairin dapat mempelajari Islam dengan baik. Pertama, lingkungan keluarga terdidik dan agamis. Kedua, kemampuan bahasa, khususnya bahasa Arab. Ketiga, minat dan semangat yang tinggi untuk mengetahui Islam.

Adapun karir Hazairin, oleh Abu Bakar, dengan bersumber pada Eksiklopedia, mengelompokkannya kepada pendidikan, birokrasi dan politik. Karir di bidang pendidikan secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, Hazairin diangkat sebagai asisten dosen Prof. B. Ter Haar dalam mata kuliah Hukum Adat dan Etnologi (Antropologi-Sosial) pada Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum di Batavia (Jakarta) tahun 1935 sampai dengan 1938. Diangkat menjadi asisten dosen ini berarti sejak mendapat gelar Mr. (Meester in de Rechten) pada tahun 1935. Pada tahun 1950 ia mendirikan Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Jakarta, yang kemudian diubah namanya menjadi Yayasan Universitas Islam Jakarta. Pada tahun itu juga ia dipercaya sebagai ketua yayasan sekaligus sebagai rektornya sampai dengan 1960. Sejak 1960 hingga wafatnya, Hazairin tercatat sebagai anggota dewan kurator Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (kini Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Pada tahun 1962, ia ikut membidani lahirnya Majelis Ilmiah Islamiyah, yang diketuainya. Sebagai guru besar Hukum Adat dan Hukum Islam, Hazairin tercatat mengajar pada Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Yakarta (UIJ), Akademi Hukum Militer (AHM), dan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Sehingga ia lebih dikenal sebagai seorang ilmuwan dalam bidang pendidikan dari pada bidang politik.

Kariernya di bidang birokrasi dimulai tahun 1938 setelah lulus ujian, ia diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai pegawai yang diperbantukan pada ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan,

Sumatera Utara, sekaligus pada Keresidenan Tapanuli. Di samping tugas tersebut, sebagai tugas tambahan adalah sebagai peneliti Hukum Adat Tapanuli Selatan, dari tahun 1938 sampai 1942. Pada Oktober 1945 sampai April 1945, ia menjabat ketua Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan (ketua Pengadilan Negeri pertama setelah kemerdekaan), merangkap ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) dan anggota Pusat Pemerintahan Tapanuli. Tahun 1946 ia sempat diangkat menjadi bupati Sibolga. Kemudian ia pindah tugas ke Bengkulu untuk diangkat menjadi residen Bengkulu (1946-1950), merangkap wakil gubernur militer Sumatera Selatan hingga tahun 1953. Tahun 1953 ia ditarik ke Jakarta untuk menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Hukum Perdata/Sipil pada Kementerian Kehakiman (Republik Indonesia Serikat [RIS]). Dari Agustus 1953 sampai dengan Oktober 1954, ia diangkat menjadi menteri Dalam Negeri (1953-1955) dalam kabinet Ali Sostromoamidjojo-Wongsosuseno-Muhammad Roem. Setelah berhenti sebagai menteri, ia diangkat sebagai pejabat tinggi yang diperbantukan pada Kementerian Kehakiman (hingga 1959) dan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan sebagai guru besar Ilmu Hukum di berbagai Perguruan Tinggi.

Adapun ketokohan Hazairin dalam bidang politik dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut. Pada masa pendudukan/fasisme Jepang 1945, Hazairin pernah menjadi Anggota Gerakan Bawah Tanah, suatu organisasi rahasia di kalangan pemuda pergerakan yang bertujuan mengusir penjajah dari tanah air. Anggotanya terdiri dari para pemuda, baik yang bergabung dalam PETA (Pembela Tanah Air) ataupun bukan. Pada masa perang kemerdekaan 1945 sampai 1949 Hazairin bergabung dengan Tentara Pelajar. Tahun 1946 ia menjadi komandan Brigade Tentara Pelajar di Kalimantan. Aktivitas politik lainnya, Hazairin ikut mendirikan partai Persatuan Indonesia Raya (PIR), pecahan dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Ketua PIR adalah Wongsonegoro dan Hazairin duduk sebagai wakil ketua I. Di dewan Perwakilan Rakyat Sementara sebelum diadakan pemilihan umum (pemilu) pertama, PIR mempunyai tiga orang wakil, yaitu Wongsonegoro, Roossenno dan Hazairin. Dalam kedudukannya sebagai salah seorang pemimpin PIR itulah Hazairin duduk dalam kabinet Ali-Wongso-Roem sebagai menteri Dalam Negeri, dengan tugas utama mempersiapkan pemilihan umum pertama. Pemilihan Umum terlaksana pada 1955 setelah Hazairin tidak lagi menjabat menteri Dalam Negeri. Dalam pemilu pertama tersebut PIR mengalami kekalahan total, dan salah satu penyebabnya adalah pecahnya PIR menjadi dua; ada PIR

Hazairin/Tajuddin dan ada PIR Wongsonegoro. Perpecahan ini terjadi jauh -beberapa tahun- sebelum pemilihan umum pertama dilaksanakan. Hazairin memutuskan diri untuk mundur dalam kancah dunia perpolitikan praktis, dan kemudian ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk dunia ilmu, sebagai guru besar hukum Adat dan hukum Islam.

Adapun karya-karya Hazairin adalah:

1. Di bidang hukum:
 - a. De Redjang, Bandung, A.C.N. dan Co. 1963, disertasi untuk mencapai gelar doctor tahun 1936.
 - b. De Gevolgen van de Huwelijksontbiding in Zuid Tapanuli (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan, 1941),
 - c. Reorganisatie van het Rechtswesens in Zuid Tapanuli (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan).
2. Di bidang Hukum Islam, Hukum Adat dan lainnya:
 - a. *Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat*. Jakarta: Tintamas, 1951.
 - d. *Hukum Baru di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1951.
 - e. *Kesusilaan dan Hukum*. Jakarta: Tintamas, 1952.
 - f. *Pergolakan Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
 - g. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Tintamas, 1958.
 - h. *Uendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas. ?
 - i. *Hadits Kewarisan dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Tintamas, 1960.
 - j. *Hukum Islam dan Masyarakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
 - k. *Ajantul Qur'an*. Jakarta, Tintamas, 1966. ?
 - l. *Hukum Kekehuargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1968.
 - m. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas, 1969.
 - n. *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional 1963 tentang Faraid*. Jakarta: Tintamas, 1970.
 - o. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas, 1974.
 - p. *Tinjauan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Tintamas, 1975.
 - q. Indonesia Satu Masjid, ?
 - r. Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi-segi, Dasar-dasar, dan Asas-asas Tata Hukum Nasional,
 - s. Demokrasi Pancasila (1970),
 - t. Negara Tanpa Penjara.

Sejumlah buku ini dapat diringkas menjadi demikian. Dalam buku berjudul *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, memuat tujuh tulisan,

yakni: (1) Negara tanpa Penjara, (2) Sekelumit Persangkut-pautan Hukum Adat, (3) Fungsi dan Tujuan Pembinaan Hukum dalam Negara Republik Indonesia yang Demokratis dan Berdasarkan Hukum, (4) Muhammad dan Hukum, (5) Kesusilaan dan Hukum, (6) Hukum Baru di Indonesia, dan (7) Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat. Dengan demikian, buku ini merupakan kumpulan dari beberapa judul bukunya.

Buku *Hukum Islam dan Masyarakat*, yang merupakan pidato pembukaan 'Perguruan Tinggi Islam' di Jakarta pada tanggal 4 Nopember 1951, mengandung dua tulisan, yakni: (1) al-Quran Bahan Ilmu Pengetahuan, dan (2) Muhammad dan Hukum. Dalam tulisan pertama, 'al-Qur'an Bahan Ilmu Pengetahuan', disajikan bagaimana al-Qur'an merupakan sumber ilmu pengetahuan. Namun ditekankan, sebagai sumber ilmu pengetahuan, Al-Qur'an tidak cukup hanya dihafalkan. Tetapi bagaimana mempelajari al-Qur'an sebagai sumber ilmu pengetahuan menjadi lebih produktif dan membawakan nilai baru untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah baru.

Al-Qur'an merupakan respon dan berdialog dengan konteks. Demikian juga rumusan yang muncul dari al-Qur'an dalam bentuk fikih, sebagai bentuk pengemalan (*'amaliyah*), adalah juga sebagai respon dan sejalan dengan tuntutan konteks. Konsep pengamalan yang sejalan dengan dan sesuai dengan tuntutan konteks adalah munculnya sejumlah mazhab, baik ketika nabi Muhammad saw masih hidup maupun pasca nabi dalam bentuk fikih mazhab sesuai dengan zaman mazhab tersebut. Maka tidak heran ketika banyak masalah modern yang tidak ada dalam al-Qur'an dan tidak ada pula dalam fikih mazhab, khususnya dalam bentuk pengamalan, harus pula dirumuskan sejalan dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad Saw. Maka tugas ahli (mujtahid/'ulama) lah untuk merumuskan konsep sejalan dengan ajaran al-Qur'an. Pengetahuan yang dibutuhkan bukan hanya sekedar mengetahui (tahu) bagaimana konsep al-Qur'an dan fikih, tetapi yang lebih penting adalah mengetahui mengapa konsepnya begitu. Karena itu, Hazairin menekankan pentingnya ijtihad yang berkelanjutan, dan mengkritik taklik.

Salah satu contoh bagaimana mensikapi al-Qur'an sebagai sumber ilmu pengetahuan dan fikih sebagai produk hukum amaliyah adalah konsep wali nikah. Dalam mensikapi konsep wali nikah ini tidak cukup hanya mengetahui dan menerima begitu saja konsep al-Syafi'i yang mewajibkan wali nikah, wali nasab, wali mujbir, dan seterusnya wali hakim. Lebih dari itu perlu dipertanyakan mengapa mesti begitu, apa harus begitu, apa hanya dengan itu orang dapat nikah menurut Islam. Padahal kita mengetahui bahwa mazhab Hanafi dan Syifi tidak

mewajibkan wali nikah bagi perempuan yang telah dewasa dan berakal. Apakah konsep ini tidak sesuai dengan Islam?

Selanjutnya bagaimana pula dengan wali nikah yang harus 'asabah, padahal al-Qur'an tidak mewajibkan atau tidak ada pujian yang menunjukkan wali dari 'asabah. Jangan-jangan konsep wali 'asabah yang dirumuskan fuqahâ' ini sejalan dengan sistem kekeluargaan yang patrelincal. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana dengan masyarakat yang sistem kekeluargaannya bilateral? Apakah juga harus mengikuti wali 'asabah. Sebagai tambahan, dalam tulisan lain, Hazairin membuktikan bahwa masyarakat bangunan al-Qur'an adalah masyarakat bilateral bukan patrilineal.

Adapun isi tulisan 'Muhammad dan Hukum', menguraikan bahwa hukum yang dibawa nabi Muhammad saw adalah hukum yang mengatur hubungan sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. Sebab dalam hukum ada dua aliran. Pertama, aliran yang menempatkan hukum sebagai produk budaya untuk mengatur hidup antar anggota masyarakat. Maka hukum berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Kedua, aliran yang menempatkan hukum, di samping untuk mengatur hidup antar anggota masyarakat juga dalam hubungannya dengan hubungan anggota masyarakat dengan Tuhan. Maka hukum yang dibawa nabi Muhammad saw masuk kelompok kedua.

Kajian dan Pendekatan sebelum Hazairin

Untuk mengetahui secara lengkap (konprehensif) dan menempatkan penemuan Hazairin secara tepat, perlu mengetahui teori-teori lain, baik sebelum maupun sesudah Hazairin. Seperti disebutkan sebelumnya, ada dua hukum yang paling dekat dipahami untuk dapat mengetahui sistem kekeluargaan (kekerabatan), yakni Hukum Perkawinan dan Warisan. Maka dua ilmu ini pula yang semestinya dipahami untuk dijadikan dasar mengetahui kekerabatan Islam. Maka berikut ini merupakan deskripsi singkat konten dan pendekatan kajian ilmuwan terhadap nash perkawinan dan warisan (al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad saw.), yang telah dikaji ilmuwan sejak masa nabi Muhammad saw. Deskripsi kajian ini diharapkan untuk menempatkan hasil kajian Hazairin (teori) secara proposional.

Hasil-hasil kajian terhadap nash perkawinan dan waris, secara umum muncul dalam bentuk Hukum Perkawinan dengan istilah yang berbeda; *al-Ab}mâl al-Syakhs}iyah*, *nidbâm al-Usrab*, *Il}uqûq al-Usrab*, *al-Ab}kâm al-Usrab*, *Mumâkab}at* (حقوق الأسرة, نظام الأسرة, الأحوال الشخصية), *مناكحة*, (الاحكام الأسرة) dan Hukum Waris dengan istilah berbeda-beda pula; *al-Ab}kâm al-mamârith*, *al-tirkab wa al-mamârith*, dan *al-Varâ'id* (الاحكام

(الفرائض، المواريث التركة و المواريث). Dengan ungkapan lain, kajian terhadap nash perkawinan dan waris adalah aspek hukumnya. Kajian sejak masa nabi Muhammad saw secara umum menggunakan pendekatan hukum (normatif). Maka hasilnya pun (content) adalah aspek hukumnya berupa Hukum Perkawinan dan Hukum Waris. Dalam kitab-kitab awal (*sahif*), pembahasan perkawinan dan waris menjadi bagian dari buku (kitab); bab atau sub-bab. Sebut misalnya dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā* dari Mazhab Maliki,⁶ *al-Mabsūṭ*⁷ dan *Badā'ī Ṣṣanā'ī fī Tartīb al-Ṣyārā'*⁸ dari mazhab Hanafi, al-Umm dari mazhab al-Shāfi'ī,⁹ *al-Mughnī*¹⁰ dari mazhab Hānbalī, dan *al-Mubḥalla* dari Ibn Hazm, mazhab al-Dhariri.¹¹

Kemudian pada masa berikutnya sampai dengan kontemporer sekarang, bahasan perkawinan dan warisan ada yang tetap menjadi bagian dari bahasan buku (kitab), berupa bagian atau bab, ada juga yang menjadi bahasan sendiri dalam satu kitab tersendiri. Contoh kelompok pertama di antaranya adalah karya Muhammad Jawab Maghniyah, yang membagi bahasan kitabnya menjadi dua: ibadah dan Hukum Keluarga (*al-ṭawāḥiṭ wa al-Abḥwāl al-Syakhsīyah*).¹² Mahḥmut Shaltūt, al-Zuhḥālī,¹³ dan Ibrahim Muḥammad Ibrahim al-Lamā, yang menjadikan bahasan perkawinan dan waris menjadi satu bab

Sementara contoh kelompok kedua, buku tersendiri, di antaranya adalah karya Muhammad Abu Zahrah, *al-Abḥwāl al-Syakhsīyah, Muḥḥādḥarāt fī Ḥaqḥ al-Zawāj wa Atharību, Al-Naṣḥaba wa Atharību, Abḥkām al-Tirkab wa al-Mawāriṭh*.¹⁶ Contoh lain adalah tulisan Muḥammad Yūsuf Mūsā, dengan karyanya *al-Abḥwāl al-Syakhsīyah fī al-Fiqḥ al-Islām, Abḥkām al-Tirkab wa al-Mawāriṭh*.¹⁷ Namun dapat disimpulkan karya-karya ini, baik kelompok pertama maupun kedua, mengkaji dan mengungkapkan aspek hukum dari nash perkawinan dan warisan, sama dengan subjek bahasan kitab-kitab sebelumnya.

Adapun cakupan bahasan (*content*) dalam Hukum Perkawinan secara umum dibahas pengertian, syarat dan rukun, status wali, nafkah, hubungan kekeluargaan/keturunan (nasab), mahar, proses penyelesaian masalah rumah tangga (*nusyūz, syiqāq, talak, dan kbulu*), akibat perceraian ('iddah, ruju' dan pendidikan anak [hadanah]). Sementara dalam Hukum Waris dibahas pengertian harta peninggalan (*tirkab*), pengertian harta waris (waris), siapa saja yang berhak mendapat waris (ahli waris), apa yang menjadi alasan (penghalang) ahli waris tidak mendapat bagian waris, jumlah bagian masing-masing ahli waris, 'aul dan radd, dan semacamnya.

Dengan ungkapan lain, para ahli hukum Islam, baik fuqaha maupun mufti, telah mengkaji nash perkawinan dan warisan dan menemukan hukum yang terkandung di dalamnya, dan telah menjadi

pegangan dan konvensi di kalangan muslim. Demikian juga ahli tafsir (*mufassirin*) dengan menggunakan pendekatan yang hampir sama dan menemukan hasil yang hampir sama pula. Dari kajian tersebut mereka menemukan hukum, sebab tujuan dan pendekatan yang digunakan memang untuk menemukan aspek hukum.

Ilmuwan lain dengan pendekatan lain, tentang sistem keluarga Islam (Arab) lewat sistem perkawinan dan waris, dilakukan Robertson Smith, *Kinship & Marriage in Early Arabia*.¹⁸ Smith mengkaji sistem kekeluargaan Arab dengan pendekatan antropologi menjelaskan sistem kekeluargaan yang berlaku di Arab sebelum dan semasa kedatangan Islam. Pendekatan antropologi ini belum dihubungkan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kekeluargaan lewat ayat-ayat perkawinan dan warisan. Demikian juga Robert Roberts, *The Social Laws of the Quran*,¹⁹ yang mengkaji ayat-ayat perkawinan dan warisan hanya menelusuk aspek sosiologis dari ayat-ayat tersebut.

Berbeda dengan kajian tersebut di atas, Hazairin dalam kajiannya terhadap nash perkawinan dan warisan, mencoba menggabungkan antara (1) pendekatan hukum (normatif [Islamic studies]) dengan (2) pendekatan Antropologi-Sosial (non-Islamic studies). Kupasan berikut adalah hasil pemaduan Hazairin tersebut.

Sistem Kekerabatan

Menurut Ilmu Sosial-Antropologi atau Etnologi, ada 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan dalam masyarakat, yakni: matrilineal, patrilineal, dan parental atau bilateral.²⁰ Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang hubungan keluarga didasarkan pada garis ibu (perempuan). Adapun ciri-ciri kekerabatan matrilineal adalah:

1. pasti menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan, marga, dan suku,
2. dasar hubungan kekeluargaan adalah lewat mak (perempuan), dengan demikian, seseorang termasuk klan maknya,
3. bentuk perkawinan adalah *exogami*, bahwa nikah hanya boleh dengan orang di luar marga/suku/klan. Berarti dilarang perkawinan antar satu suku (*indogami*). Dengan demikian, tidak mungkin terjadi *indogami*. Perkawinan *indogami* dapat pula didefinisikan perkawinan dua orang yang mempunyai satu garis keturunan yang sama. Misalnya, antara dua orang yang bapak dari keduanya mempunyai satu garis (kakek). Contoh ini menunjukkan garis dari ayah (laki-laki). Contoh lain dari garis ibu adalah antara

dua orang yang mempunyai ibu yang berasal dari keturunan yang sama (nenek).

Secara khusus, ciri-ciri matrelineal Minangkabau di samping apa yang sudah disebutkan di atas adalah:

1. pembalasan dendam merupakan keharusan bagi seluruh suku,
2. kekuasaan dalam suku (menurut teori) terletak di tangan ibu, tetapi dalam praktek jarang digunakan,
3. pemegang kekuasaan dalam suku sebenarnya adalah saudara laki-laki ibu, yang disebut *mamak*,
4. hak-hak dan pusaka diwariskan oleh *mamak* kepada kemandakan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari sdr perempuan.²¹

Adapun sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang hubungan keluarga didasarkan pada hubungan kepada ayah (laki-laki). Adapun ciri-ciri kekerabatan patrilineal adalah:

1. pasti menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan, marga dan suku, sama dengan sistem kekerabatan matrilineal,
2. garis kekeluargaan dihubungkan lewat garis ayah (laki-laki),
3. bentuk perkawinan adalah *exogami*, sama dengan matrilineal, bahwa nikah hanya boleh dengan orang di luar marga/suku/klan. Berarti dilarang perkawinan antar satu suku (*endogami*). Dengan demikian, tidak mungkin terjadi *endogami*.

Sementara sistem kekerabatan parental/bilateral adalah sistem kekerabatan yang hubungan keluarga dapat didasarkan kepada garis keturunan ayah (laki-laki) dan dapat pula kepada ibu (perempuan). Disebut juga hubungan kekeluargaan yang dihubungkan kepada kedua ibu dan bapak, seperti Bugis, Sunda, dan Jawa.²²

adapun ciri-ciri kekerabatan bilateral adalah:

1. mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar,
2. menghubungkan diri dalam keturunan dapat kepada ayah (laki-laki) atau kepada ibu (perempuan),
3. bentuk perkawinan mungkin terjadi *indogami*, yakni perkawinan antar satu suku/klan/marga. Otomatis, boleh juga melakukan perkawinan dengan orang di luar suku/klan/marga (*exogami*). Dengan ringkas, bentuk perkawinan dapat *indogami* dan dapat pula *exogami*.

Konsep Bilateral Hazairin dan Posisi Kajiannya

Disebutkan dalam Pendahuluan buku Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an, bahwa sejak tahun 1950 semakin tebal keyakinan Prof. Dr. Hazairin, SH., bahwa al-Qur'an anti masyarakat unilateral (masyarakat berklan-klan menurut sistem kekeluargaan patrelinal dan matrelinal). Sebaliknya al-Qur'an merestui masyarakat bilateral.²³ Untuk melihat bagaimana sistem kekerabatan Islam, dilakukan dengan cara membandingkan antara ciri-ciri kekeluargaan yang ada dalam masyarakat menurut Ilmu Etnologi dengan ciri-ciri kekeluargaan Islam. Ciri-ciri kekeluargaan Islam diketahui dengan mengetahui sistem perkawinan dan kewarisan Islam yang disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad saw. Untuk tujuan perbandingan ini dalam bagian ini disajikan ayat yang berbicara sistem perkawinan Islam.

Untuk melihat sistem perkawinan Islam dan menganalogikan kepada sistem kekerabatan menurut Ilmu Etnologi, dapat dilihat dengan melacak ayat yang berbicara tentang wanita yang halal dan haram dinikahi. Ayat dimaksud adalah al-Nisa' (4): 22, 23 dan 24. Sebagai tambahan, ketika membahas al-Nisa' (4): 23 dan 24 ini Hazairin menyatakan, rahasia yang termaktub dalam ayat ini belum terungkap sampai abad ke-19 dengan lahirnya Ilmu Social-Anthropology, yang disebut juga Ethnology.²⁴ Dengan ungkapan lain, di samping secara tekstual dan dari tinjauan hukum dapat diketahui perempuan-perempuan yang haram dinikahi, dengan memahami ayat ini juga dapat diketahui sistem kekeluargaan apa yang hendak dibangun Islam, yakni dengan bantuan Ilmu Etnologi. Adapun teks al-Nisa' (4): 22, 23, dan 24 adalah berikut.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ
اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ
اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)

Artinya:

Dan janganlah kamu kawin dengan wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, ibu-ibu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaannya dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budah-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapanNya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.

Secara tekstual dan dengan menggunakan pendekatan normative (hukum), al-Nisa' (4) :22 berisi larangan menikahi ibu tiri. Demikian juga al-Nisa' (4) :23 berisi larangan menikahi: (1) ibu, (2) anak, (3) saudari, (4) saudari ibu (bibi), (5) saudari bapak, (6) ponaan dari saudara, (7) ponaan dari saudari, (8) ibu susu, (9) saudara sesusuan, (10) mertua, (11) anak tiri, (12) mengumpulkan dua bersaudara dalam satu waktu. Sejalan dengan itu, al-Nisa' (4) :24 berisi deklarasi boleh menikahi selain yang sudah disebutkan. Dengan demikian, berdasarkan ayat yang berbicara tentang wanita yang haram dinikahi tersebut dapat disimpulkan dua hal.

Pertama, Islam membolehkan perkawinan *indogami*, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan yang sama, baik garis hubungan dari sisi ayah (laki-laki) maupun dari ibu (perempuan). Artinya, seorang laki-laki boleh menikah dengan seorang perempuan yang bapak keduanya adalah kakak beradik dari garis keturunan yang sama. Demikian pula Islam membolehkan seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang ibu keduanya adalah kakak beradik. Ungkapan lain adalah,

boleh menikah antara dua saudara sepupu, baik dari garis ayah (laki-laki) maupun ibu (perempuan).

Kedua, Islam juga membolehkan perkawinan exogami, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan berbeda, baik dari garis ayah (laki-laki) maupun perempuan.

Dengan demikian Islam membolehkan perkawinan indogami maupun exogami. Berdasarkan kesimpulan ini dihubungkan dengan ciri-ciri sistem perkawinan menurut tinjauan etnologi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri perkawinan Islam sama dengan ciri sistem perkawinan bilateral, sama-sama membolehkan perkawinan *indogami* dan *exogami*.

Penemuan Hazairin ini merupakan penemuan luar biasa, sekaligus merupakan kunci pembuka rahasia al-Qur'an dari sekian rahasia yang dimiliki al-Qur'an. Sebab sebagai sumber ilmu masih sangat banyak ilmu dan rahasia al-Qur'an yang belum mampu diungkapkan karena keterbatasan ilmu untuk mengungkapkannya, meskipun satu demi satu dari ilmu dan rahasia tersebut telah terungkap seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dengan model kajian memadukan keahliannya di bidang antropologi-sosial, yang disebut juga dengan etnologi, yang didapatkan di pendidikan formal mulai dari sekolah dasar sampai doktor (S3), dengan ilmu agama yang dasarnya didapatkan di lembaga pendidikan formal, informal dan non-formal, yang kemudian dikembangkan secara otodidak, menemukan hasil luar biasa. Apa yang ditemukan Hazairin dengan memadukan ilmu-ilmu tersebut adalah menemukan rahasia di balik ayat-ayat keluarga, khusus ayat-ayat yang menunjukkan wanita yang haram dinikahi dalam perkawinan.

Rahasia yang diungkap Hazairin mirip dengan apa yang dituturkan Hisyam Thaibah dan kawan-kawannya dalam karyanya, *Al-Ujûd al-'Ulûm fî al-Qur'ân wa al-Sunnah*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Ensiklopedia al-Qur'an dan Sunnah*.²⁵ Buku ini merupakan deskripsi di antara ilmu-ilmu dalam al-Qur'an yang berhasil diungkapkan, atau kumpulan dari penemuan-penemuan tersebut. Buku ini kemudian disusun berdasarkan materi atau ilmu atau aspek yang diungkapkan. Maka muncullah judul dari masing-masing jilid menjadi fakta sejarah untuk jilid pertama, penciptaan manusia untuk jilid ketiga, demikian seterusnya jilid keempat pengobatan dan makanan, psikologi Islam, penciptaan hewan, tumbuhan dan buah-buahan, sastra dan bahasa al-Qur'an, penciptaan bumi, penciptaan alam semesta, dan terakhir angka. Meskipun buku ini masih lebih sebagai justifikasi terhadap penemuan-penemuan para ilmuwan, belum sebagai hasil galian, tetapi

kelas ini menunjukkan bahwa al-Qur'an mengandung demikian banyak ilmu, dan ilmu-ilmu itu terungkap satu demi satu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Apa yang ditemukan Hazairin malah melebihi dari apa yang tertuang dalam buku *Al-Ijtihād al-'Ilm fī al-Qur'ān wa al-Sunnah* ini. Sebab buku ini hanya mendeskripsikan kesesuaian antara apa yang ditemukan para saintis dengan apa yang termaktub dalam sejumlah al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad saw, sementara Hazairin menemukan ilmu atau rahasia yang termaktub dalam ayat al-Qur'an. Model kajian Hazairin mirip dengan model kajian al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn 'Arabi, Ibn Batutah dan ilmuwan lainnya, dimana para ilmuwan ini mencoba memadukan Islamic studies dengan ilmu non-Islamic studies untuk menemukan apa yang termaktub dalam ayat al-Qur'an.

Penutup

Fikih yang berasal dari kata *al-tahmū* selama ini dipahami dengan makna praktis yang bersumber dari sumber yang rinci (*al-abḥāṭim al-'amāyah min ad-dillatiba al-tafsīriyah*). Maka ketika disebut fikih otomatis berarti hukum Islam. Padahal kalau dicermati lebih lanjut, *al-tahmū* (pemahaman) dapat saja dari berbagai aspek yang ada (dari) nash (*ad-dillatiba al-tafsīriyah*) dan berbagai tinjauan; ada aspek bahasa, aspek teologi, aspek sains, aspek antropologi, dan lain-lain, dan salah satunya adalah aspek hukum. Sehingga kalau disebut fikih sebenarnya boleh saja pemahaman terhadap nash (al-Qur'an dan sunnah) dalam berbagai aspeknya, dan salah satu adalah aspek hukum.

Dalam kitab-kitab tafsir sebagian menampakkan beberapa aspek yang terkandung dalam al-Qur'an. Misalnya al-Zamakhsyari dalam tafsir al-Kassāf lebih menekankan aspek bahasa, tafsir al-Jawāhir lebih menekankan aspek sains, Fahrurrazi lebih menekankan filsafat, al-T{abari yang mencoba menggabungkan sejarah, hukum dan filsafat. Demikian selanjutnya dengan kitab-kitab tafsir lainnya, meskipun memang lebih dominan di bidang hukum. Sehingga kalau boleh dikatakan bahwa sepanjang sejarah muslim, fungsi al-Qur'an sebagai sumber ilmu masih sangat sedikit yang dapat diungkap. Penekanan kajian selama ini masih terfokus dan terbatas pada aspek hukum.

Seiring dengan perkembangan ilmu, maka satu demi satu dari ilmu yang ada dalam al-Qur'an diungkap para ilmuwan. Maka apa yang dituangkan Hisyam Thaibah dan kawan-kawannya dalam karyanya, *Al-Ijtihād al-'Ilm fī al-Qur'ān wa al-Sunnah*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Ensiklopedia al-Qur'an dan Sunnah*, adalah

deskripsi di antara ilmu-ilmu yang berhasil diungkapkan, atau kumpulan dari penemuan-penemuan tersebut.

Maka apa yang diungkapkan Hazairin dalam karyanya adalah hasil penemuannya dari aspek antropologi-sosial terhadap ayat-ayat kekeluargaan. Sehingga kalau kita sangat senang dan penuh bangga menerima hasil kajian di berbagai bidang dari al-Qur'an, maka semestinya demikian juga terhadap hasil kajian Hazairin. Namun kenyataannya tidak demikian. Kita kagum dengan berbagai penemuan di berbagai bidang, khususnya di bidang sains, tetapi menolak penuh curiga terhadap penemuan Hazairin. Betulkah penolakan terhadap penemuan Hazairin berdasarkan alasan ilmiah, atau hanya keterbatasan pemahaman dan/atau pendapat ini tidak sejalan dengan pandangan dan keyakinan. Bukankah pemahaman dan keyakinan boleh bertambah baik seiring dengan bertambahnya ilmu, sama dengan sikap kita terhadap penemuan-penemuan di berbagai bidang keilmuan lain. Dengan demikian, kalau teori Hazairin ini memang merupakan perbaikan dan perkembangan teori sebelumnya disebabkan adanya ilmu yang dapat membantu memahami nash lebih konprehensif, seyogyanya dapat diterima.

Dari uraian panjang di atas menjadi jelas bagaimana peran yang dimainkan ilmu etnographi, salah satu ilmu non-Islamic studies, dalam menjelaskan bangunan kekeluargaan Islam. Kira-kira demikian pula peran penting yang dapat dimainkan ilmu-ilmu non-Islamic studies lainnya dalam kajian-kajian keislaman. Sebenarnya, dengan mengatakan penting mengetahui *asbab al-nuzul* (historisitas ayat al-Qur'an) dan *asbab al-murid* (historisitas hadis) agar dapat memahami al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW, sama dengan mengatakan, penting ilmu lain di luar Ushul Fiqh, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, untuk memahami sumber ajaran Islam. Ilmu-ilmu dimaksud adalah ilmu di luar ilmu yang biasa kita gunakan dalam memahami nash.

Di samping itu, perlu pula dirumuskan ulang konsep-konsep hubungan kekeluargaan yang tidak sejalan dengan sistem bilateral. Sebab hukum Islam sebagai buah dari prinsip ini sejadinya sejalan dan sesuai dengan prinsipnya. Kalau masyarakat yang dibangun tidak sejalan dengan sistem bilateral, bukankah berarti sistem masyarakat yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang hendak dibangun Islam, yang berarti tidak sejalan dengan Islam. Karena itu, agar sistem masyarakat yang dibangun sesuai dengan Islam, perlu diperjuangkan terus reformulasi konsep-konsep yang sejalan dengan Islam, yakni yang sejalan dengan nilai sistem bilateral.

Catatan akhir:

* Tulisan ini merupakan hasil karya ketika menjadi Visiting Senior Research Fellow di Akademi Pengajian Islam (Academy of Islamic Studies), University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

¹ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam?*, cet ke-3. (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm. 3.

² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an*, cet. Ke-3 (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 9.

³ Sejumlah tulisan telah memaparkan teori bilateral Hazairin. Di antara tulisan dimaksud adalah tulisan Moh. Ja'far, "Polemik Prof. Dr. Hazairin dan Para Pengeritiknya mengenai Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadith: suatu Studi Perbandingan", disertasi pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 1993); Al Yasa Abubakar, *Abli Waris Sepertalian Darab: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998); Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005); Abu Bakar, "Prof. Dr. Hazairin, SH. dan Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral", dalam *al-Banjari*, Vol. 5, no. 9 Januari-Juni 2007, hlm. 1-18; Maka tulisan ini mencoba menggambarkan posisi dan keunikan model kajian yang digunakan Hazairin sehingga ditemukan teori yang berbeda dari umumnya kajian ilmuwan terhadap objek yang sama, yakni ayat-ayat perkawinan.

⁴ Dua sumber yang menyebut tanggal wafat Hazairin berbeda: satu sumber menyebut 11 Desember 1975, sementara yang satunya menyebut 12 Desember 1975. Setelah diadakan perhitungan oleh ahli Falak, Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, pada hari Rabu, 4 Agustus 2010, ternyata hari Kamis adalah 11 Desember 1975.

⁵ Sumber pokok biografi Hazairin diambil dari Tim Ensiklopedi, editor bahasa, Nina M. Armado, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2005); Tim Ensiklopedi, editor bahasa, Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Baru van Hoeve, 1996); dan Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Djembatan, 2002); Kamsi, "Hazairin dan Pemikiran Hukumnya (Studi tentang Pewalian Nikah)", dalam *Jurnal Penelitian Agama* Pusat Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, no. 26, th. IX (September-Desember 2000), hlm. 107-126. Tulisan ini kemudian dimasukkan menjadi salah satu bab dari bukunya, *Pemikiran Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2008), dan Abu Bakar, "Prof. Dr. Hazairin, SH. dan Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral", dalam *al-Banjari*, Vol. 5, no. 9 Januari-Juni 2007, hlm. 1-18,

⁶ Al-imâm Saḥ}nūn bin Sa'īd al-Tanūkhī, *al-Mudawwanah al-Kubrā* (Beirūt: Dār S}ādir, 1323 H.), khususnya juz III.

⁷ Shams al-Dīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ* (Beirūt: Dār al-Ma'rūfah, 1409/1989), khususnya juz V.

⁸ Al-Imâm 'Alāu al-Dīn Abī Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Kitāb Badā'ih al-S}anā'ih fī Tartīb al-Shārā'ih*, cet. 1 (Beirūt: Dār al-Fīkr, 1417/1996), khususnya juz II.

⁹ Muḥ}ammad bin Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Umm*, edisi al-Muzni (ttp.:tnp., t.t.), khususnya juz V.

¹⁰ Muwaffaqu al-Dīn Abī Muḥ}ammad 'Abdillāh bin Ah}mad bin Qudāmah, *al-Mughni wa al-Sharḥ} al-Kabīr*, edisi 1 (Beirūt: Dār al-Fīkr, 1404/1984), khususnya juz VII.

¹¹ Abī Muḥ}ammad 'Alī bin Ah}mad bin Sa'īd bin H}azm, *al-Muḥ}allī* (Beirūt: al-Maktab al-Tijārī li al-T}abā'ati wa li al-Nashar wa li al-Taūzī', t.t.), khususnya juz IX.

¹² Muh}ammad Jawâd Maghniyah, *al-Fiqh 'Alâ al-Madhâhib al-Khamsah*, cet ke-9 (Beirût: Dâr al-Tiyâr al-Jadid, 1413/1992).

¹³ Mah}mûd Shaltût, *Al-Islim: 'Aqidatun wa Shari'atun*, cet. Ke 11 (Beirût dan Kairo: Dâr al-Shurûq, 1403/1983), idem. *al-Fatâwâ: Dirâsab al-Mushkilât al-Muslim al-Mu'âs; ir fi II {ayâtihi al-Yaumiyah al-'Ammah*, cet. 3 (ttp.: Dar al-Qalam, t.t.)

¹⁴ Wahbah al-Zuh{aili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, cet. 3. (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), kususnya juz VII.

¹⁵ Ibrâhîm Muh}ammad Ibrâhîm al-Jamal, *Fiqh al-Muslim 'Alâ al-Madhâhib al-Arba'ab*, cet. Ke-1 (Beirût: Dâr al-Jil, 1412/1992).

¹⁶ Muh}ammad Abû Zahrah, *al-Ab}wâl al-Syakhsiyah*. (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arâbi, 2005); Muhammad Abû Zahrah, *Muh}âd{arât fi 'Aqdi al-Ziwâj wa Athâruhu* (ttp.: Dar al-Fikr al-'Arabiyah, t.t.), idem., *Al-Nasabu wa Atharabu*, idem. *Ab}kâm al-Tirkah wa al-Mawârith*.

¹⁷ Muh}ammad Yûsuf Mûsâ, *al-Ab}wâl al-Syakhsiyah fi al-Fiqh al-Islâm*, idem. *Ab}kâm al-Tirkah wa al-Mawârith*,

¹⁸ The Late W. Robertson Smith, *Kinship & Marriage in Early Arabia* (Oosterhout, the Netherland: Anthropological Publications, 1966).

¹⁹ Robert Roberts, *The Social Laws of the Quran* (London: Curzon Press, 1990). Buku ini bukan hanya membicarakan nash perkawinan dan waris, tetapi juga nash beberapa pidana dan ekonomi (business). Namun yang terpenting pembahasannya terhadap seluruh nash tersebut dalam buku ini hanyalah dari aspek sosiologinya.

²⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an* (Jakarta : Intamas, 1964), hlm. 9-12.

²¹ Woro Arwandini Sumavoto, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: ISTN, 1990), hlm. 19-20, sebagaimana dikutip Riswandi, *Ilmu Sosial Dasar Dalam Tanya Jawab* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 26.

²² *Kamus Hukum*, Andi Hamzah. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 320.

²³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an*, hlm. 1.

²⁴ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, hlm. 3.

²⁵ Hisyam Thailbah et.al., *Ensiklopedia al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Syarif Made Masyah, cet. Ke-3 (ttp.: Saptasentosa, 2009).

DAFTAR PUSTAKA

'Alâu al-Dîn Abî Bakar bin Mas'ûd al-Kâsânî, *Kitâb Badâi'u al-S{anâi'u fi Tartîb al-Sharâi'*, cet. 1. Beirût: Dâr al-Firk, 1417/1996.

Abî Muh}ammad 'Alî bin Ah}mad bin Sa'îd bin H{azm, *al-Muh}allâ*.

Beirût: al-Maktab al-Tijârî li al-T{abâ'ati wa li al-Nashar wa li al-Tauzi', t.t..

-
- Abu Bakar, "Prof. Dr. Hazairin, SH. dan Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral", dalam *al-Banjari*, Vol. 5, no. 9 Januari-Juni 2007, hlm. 1-18,
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam?*, cet ke-3. Jakarta: Tintamas, 1976.
- Hazairin, *Hukum Baru di Indonesia*. Djakarta : Bulan Bintang, t.t..
- Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*. Djakarta: Bulan Bintang, 1963.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an*. Djakarta : Tintamas, 1964.
- Hisyam Thaibah et.al., *Ensiklopedia al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Syarif Made Masyah, cet. Ke-3, ttp.: Saptasentosa, 2009.
- Ibrâhîm Muh}ammad Ibrâhîm al-Jamal, *Fiqh al-Muslim 'Alâ al-Madhâhib al-Arba'ah* , cet. Ke-1. Beirut: Dâr al-Jîl, 1412/1992.
- Kamsi, "Hazairin dan Pemikiran Hukumnya (Studi tentang Pewalihan Nikah)", dalam *Jurnal Penelitian Agama* Pusat Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, no. 26, th. IX (September-Desember 2000), hlm. 107-126.
- Kamsi, *Pemikiran Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2008.
- Kamus Hukum*, Andi Hamzah. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Mah}mûd Shaltût, *al-Fatâwâ: Dirâsah al-Mushkilât al-Muslim al-Mu'âs}ir fî H{ayâtihî al-Yaumiyah al-'Âmmah*, cet. 3. ttp.: Dâr al-Qalam, t.t..
- Mah}mûd Shaltût, *Al-Islâm: 'Aqîdatun wa Sharî'atun*, cet. Ke 11. Beirut dan Kairo: Dâr al-Shurûq, 1403/1983.
- Muh}ammad bin Idrîs al-Shâfi'î, *al-Umm*, edisi al-Muznî. Ttp.:tnp., t.t..
- Muh}ammad Jawâd Maghniyah, *al-Fiqh 'Alâ al-Madhâbib al-Khamsah*, cet ke-9. Beirut: Dâr al-Tiyâr al-Jadîd, 1413/1992.
- Muh}ammad Yûsuf Mûsâ, *Ab}kâm al-Tirkab wa al-Mawârith*. Ttp.: tnp., t.t..
- Muh}ammad Yûsuf Mûsâ, *al-Ab}wâl al-Syakhshiyah fî al-Fiqh al-Islâm*. Ttp.: tnp., t.t..

-
- Muhammad Abû Zahrah, *Al-Nasabn wa Atharabn*. Ttp.: tnp., t.t..
- Muhammad Abû Zahrah. *Ab}kâm al-Tirkab wa al-Mawâriib*. Ttp.: tnp., t.t..
- Muhammad Abû Zahrah, *Mub}ad}arât fî 'Aqdi al-Ziwâj wa Athârnb*. Ttp.: Dar al-Fikr al-'Arabîyah, t.t..
- Muh}ammad Abû Zahrah, *al-Ab}wâl al-Syakhsîyah*. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arâbî, 2005.
- Muwaffaqu al-Dîn Abî Muh}ammad 'Abdillâh bin Ah}mad bin Qudâmah, *al-Mughnî wa al-Sharh} al-Kabîr*, edisi 1. Beirut: Dâr al-Fikr, 1404/1984.
- Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Depag R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag R.I., 1984.
- Riswandi, *Ummi Sosial Dasar Dalam Vanya Jawab*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992.
- Robert Roberts, *The Social Laws of the Qoran*. London: Curzon Press, 1990.
- Sah}nûn bin Sa'îd al-Tanûkhî, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*. Beirut: Dâr S}âdir, 1323 H..
- Shams al-Dîn al-Sarakhsî, *al-Mabsût}*. Beirut: Dâr al-Ma'rûfah, 1409/1989.
- The Late W. Robertson Smith, *Kinship & Marriage in Early Arabia*. Oosterhout, the Netherland: Anthropological Publications, 1966.
- Tim Ensiklopedi, editor bahasa, Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Baru van Hoeve, 1996.
- Tim Ensiklopedi, editor bahasa, Nina M. Armado, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2005.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet. Ke-2. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Wahbah al-Zuh}ailî, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatnb*, cet. 3. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989.